



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 01 Februari 2025

Nomor : 100.3/185
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar

Yth. Bupati Karanganyar
di
KARANGANYAR

Menunjuk surat Saudara nomor 100.3/39.1.3 tanggal 8 Januari 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang:

A. Pencegahan Perkawinan Anak

1. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “dispensasi Perkawinan” dalam Pasal 26 ayat (4), “kesehatan reproduksi” dalam Pasal 14 huruf h, dan “perlindungan Anak” dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 10 ayat (1) huruf c agar diawali huruf kapital.
2. Pasal 5 huruf d agar diubah menjadi “penanganan”.
3. Substansi dalam Bab II agar dicermati kembali disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Pasal 11 huruf b agar dihapus dan diubah dengan pengadilan agama.
5. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 11 agar ditambahkan konjungsi dan Pasal 16 huruf d agar ditambahkan tanda titik koma (;) sebelum konjungsi.
6. Pasal 21
 - a. Ayat (5) agar diubah menjadi sebagai berikut:
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
 - b. Agar diperjelas penguatan kelembagaan yang dilakukan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
7. Pasal 22
 - a. Ayat (1) agar dirumuskan kembali yang juga menegaskan bahwa rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari rencana aksi kabupaten/kota layak anak.
 - b. Ayat (2) agar diubah menjadi sebagai berikut:
(2) Pelaksanaan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
 - c. Ayat (3) agar dihapus.
8. Judul Bab V agar diubah menjadi “Penanganan” yang di dalamnya juga mengatur mengenai pengaduan dan pendampingan sehingga sistematika bagian agar diperbaiki serta ditambahkan substansi pengaturan bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak melakukan kajian rekomendasi dispensasi perkawinan anak.
9. Pasal 23
 - a. Ayat (1) agar dihapus.
 - b. Ayat (3) agar dirumuskan kembali bahwa pengaduan dapat ditujukan kepada unit pelaksana teknis Daerah yang memberikan layanan perlindungan anak.
10. Pasal 24
 - a. Ayat (1) agar dirumuskan kembali disesuaikan dengan perubahan sistematika bagian.
 - b. Ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus.
11. Pasal 25 agar dirumuskan ulang dengan substansi difokuskan pada pendampingan anak yang mengalami pemaksaan perkawinan.
12. Pasal 26
 - a. Agar ditambahkan substansi pengaturan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pendataan perkawinan anak baik yang dilakukan secara formal maupun nonformal.
 - b. Ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus.

13. Sistematika “Bagian” dalam Bab VII Kerja Sama dan Kemitraan agar diperbaiki mengingat hanya terdiri atas Bagian Kesatu Kerja Sama.
14. Pasal 32 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

B. Pembentukan Produk Hukum Daerah

1. Pada judul Rancangan Peraturan Daerah ini, penulisan kata “Rancangan” agar diubah letaknya menjadi di atas frasa “Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar”.
2. Pada huruf d konsideransmenimbang, agar ditambahkan tanda koma (,) sebelum kata “perlu”.
3. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - a. Angka 3, frasa “sebagaimana telah diubah dengan” agar diubah menjadi “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan”.
 - b. Angka 6 agar ditambahkan perubahannya.
4. Penulisan frasa “Dalam Peraturan Daerah ini...” agar sejajar rata kiri dengan judul pada diktum “Menetapkan”. Selanjutnya agar disesuaikan.
5. Urutan bab agar diperbaiki.
6. Pasal 1
 - a. Angka 7 agar diubah menjadi “Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah...”. Selanjutnya agar disesuaikan.
 - b. Angka 8, tanda koma (,) sebelum frasa “yang selanjutnya disebut” agar dihapus. Selanjutnya agar disesuaikan.
 - c. Angka 10 agar dihapus.
 - d. Angka 23, kata “disingkat” agar diubah menjadi “disebut”.
 - e. Agar ditambahkan batasan pengertian “Bagian Hukum”.
7. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “pemerintahan daerah” dalam Pasal 51 huruf c angka 4, “fasilitasi” dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 88 ayat (1), dan “konsultasi” dalam Pasal 136 ayat (3) agar diawali huruf kapital.
8. Pasal 2 dan Pasal 3 agar dihapus.
9. Bab III Ruang Lingkup agar digabung dengan Bab II.
10. Sistematika paragraf dalam Bagian Kesatu Bab V dapat dimulai dari Paragraf 1 Umum yang diletakkan sebelum Pasal 10. Urutan selanjutnya agar disesuaikan.
11. Pasal 11 ayat (5) agar diubah menjadi sebagai berikut:

(5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya “Lampiran I” agar dihapus.
12. Pasal 20
 - a. Tanda titik koma (;) di akhir kalimat agar diubah menjadi tanda titik (.)
 - b. Agar ditambahkan ayat yang mengatur pendelegasian pengaturan tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dalam Peraturan Bupati yang di dalamnya termasuk mengatur mengenai dalam hal apa saja dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
13. Judul Bagian Ketiga pada Bab V agar disempurnakan menjadi “Bagian Ketiga Perencanaan Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Dengan Metode Omnibus”. Selanjutnya rumusan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (4) agar disesuaikan.
14. Pasal 22 ayat (3) huruf c, frasa “dengan menggabungkannya...tujuan tertentu” agar diletakkan sejajar dengan penulisan huruf a sampai dengan huruf c.
15. Judul Bagian Kesatu Bab VI agar disempurnakan menjadi “Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan”.
16. Sistematika paragraf dalam Bagian Kesatu Bab VI dapat dimulai dari Paragraf 1 Umum yang diletakkan sebelum Pasal 23. Urutan selanjutnya agar disesuaikan.
17. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 51, Pasal 72, dan Pasal 73 agar ditambahkan konjungsi.
18. Pasal 25 ayat (2), penulisan antara “Rp” dan nominal rupiahnya agar tidak diberikan spasi.
19. Pasal 26 ayat (7) agar diubah menjadi sebagai berikut:

(7) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya “Lampiran II” agar dihapus.
20. Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 agar dikaji terkait pengaturan substansi yang bersifat teknis, dinamis, dan mengatur internal dapat diatur dalam Peraturan Bupati.
21. Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 agar dikaji terkait pengaturan substansi yang bersifat teknis, dinamis, dan mengatur internal dapat diatur dalam Peraturan DPRD.
22. Pasal 38, frasa “penyampaian rancangan Peraturan Daerah...yang diatur.” agar

diletakkan sejajar dengan penulisan huruf a sampai dengan huruf c.

23. Pasal 48 ayat (1), tanda titik koma (;) di akhir kalimat agar diubah menjadi tanda titik (.).
24. Pasal 53, jika telah terbit Peraturan DPRD yang mengatur mengenai substansi dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Sistematika paragraf dalam Bagian Kedua Bab VI dapat dimulai dari Paragraf 1 Umum yang diletakkan sebelum Pasal 55. Urutan selanjutnya agar disesuaikan.
26. Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 agar dikaji terkait pengaturan substansi yang bersifat teknis, dinamis, dan mengatur internal dapat diatur dalam Peraturan Bupati.
27. Pasal 78 ayat (1), tanda titik koma (;) di akhir kalimat agar diubah menjadi tanda titik (.).
28. Pasal 87 ayat (2) agar diubah menjadi sebagai berikut:
(2) Ketentuan mengenai format Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya "Lampiran III" agar dihapus.
29. Pasal 96
 - a. Ayat (1), kata "hari" agar diawali huruf kapital merujuk pada Pasal 1.
 - b. Ayat (2) huruf a, frasa "Pemerintah Daerah" agar diubah menjadi "Pemerintahan Daerah".
30. Pasal 97 ayat (1), kata "hari" agar diawali huruf kapital merujuk pada Pasal 1.
31. Pasal 133 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 133

Pendanaan pembentukan Produk Hukum Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pasal 137 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 137

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

33. Substansi Pasal 138 agar dipindah dalam Ketentuan Lain-Lain.
 34. Pasal 139 agar dihapus dan substansinya dimasukkan dalam Pasal 25.
 35. Agar ditambahkan dalam Ketentuan Penutup pengaturan yang menyatakan semua Produk Hukum Daerah mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 36. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal.
- C. Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar (Perseroda)
1. Judul Rancangan Peraturan Daerah ini agar diubah menjadi sebagai berikut:

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR

Selanjutnya pada akhir konsiderans menimbang, diktum "menetapkan", batang tubuh termasuk Pasal 1 angka 9, dan penjelasan agar disesuaikan.

2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "perseroda" dalam Pasal 2 huruf d agar diawali huruf kapital.
3. Pasal 4 agar dihapus sehingga judul dan sistematika bab dan bagian agar disesuaikan, pengaturan ruang lingkup dalam Pasal 2 agar disesuaikan, serta substansi ayat (2) agar dikaji untuk dimasukkan dalam ketentuan peralihan.
4. Pasal 11, agar ditambahkan kata "pada" sebelum kata "ayat".
5. Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) agar dihapus.
6. Pasal 36, frasa "beserta peraturan pelaksanaannya" agar dikaji terkait dengan pertimbangan terjadinya kekosongan hukum.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam ketiga Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.

